



WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA AKSI KOTA PUSAKA KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pusaka merupakan peninggalan dari masa lalu yang berharga untuk kehidupan sekarang dan generasi selanjutnya yang harus dilestarikan dan disampaikan kepada generasi yang akan datang;
 - b. bahwa Kota Probolinggo merupakan salah satu Kota Pusaka di Indonesia yang memiliki banyak peninggalan sejarah bangsa sebagai pusaka yang bernilai tinggi baik berupa pusaka ragawi maupun tak ragawi yang perlu dikembangkan dan dikelola secara efektif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Kota Pusaka Kota Probolinggo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI KOTA PUSAKA KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

- (1) Rencana Aksi Kota Pusaka Kota Probolinggo yang selanjutnya disingkat RAKP Kota Probolinggo adalah dokumen perencanaan yang memuat program-program penataan dan pelestarian aset pusaka skala Kota Probolinggo, delineasi seluruh kawasan pusaka, tarisasi aset pusaka dan penentuan kawasan prioritas, mencerminkan identitas, kearifan lokal serta kekentalan sejarah yang terkandung didalamnya;
- (2) Program penataan dan pelestarian aset pusaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan rancangan program dan kegiatan beserta rencana pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Probolinggo, APBD Provinsi Jawa Timur dari APBN dan sumber-sumber lain seperti partisipasi masyarakat dan lembaga donor;
- (3) RAKP Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait untuk prioritas kegiatan yang mendukung penataan dan pelestarian pusaka kota yang dilaksanakan per tahun.

Pasal 2

- (1) Kawasan pusaka terpilih dalam RAKP Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), adalah Kawasan Kampung Pecinan, Kampung Arab, Kampung Madura dan Kawasan Pribumi serta Pendalungan;
- (2) Kawasan pusaka terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL) dan Detail Engineering Design (DED).

Pasal 3

RAKP Kota Probolinggo beserta Kawasan Prioritas Terpilih, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka melaksanakan koordinasi mengenai kesesuaian kegiatan penataan dan pelestarian kota pusaka antara Rencana Kerja (Renja/SKPD) terkait dan RKA/DPA – SKPD hasil pembahasan bersama DPRD dengan Program dan kegiatan per tahun dalam RAKP Kota Probolinggo.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 9 Mei 2016
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 9 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

WAHONO ARIFIN, SH., MM
NIP. 19650912 199303 1 008